**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.Pdg.**

****

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syari’ah perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara :

**Ismael**, umur 56 tahun, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Sijolang, Kelurahan Aur Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukttinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Khairul Anwar, S.H., M.Si (Ketua Umum) Andi Nursin Lubis (Wakil Ketua Umum), Suhardi, S.E., (Sekretaris Umum), Albadri Saputra AM, S.H. (Pengurus) dan M. Reza Ramadhan S (Pengurus, adalah Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (disingkat DPP-LPKN) yang beralamat dan berkantor Cabang di Jalan Sijolang Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 47/K.Kh/VI/2022/PA.Bkt., tanggal 2 Juni 2022 dan Kuasa Tambahan kepada Abdul Mufid, S.H. (Pengurus/Anggota DPP) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/DPP-LPKN/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 60/K.Kh/VI/2022/PA.Bkt., tanggal 22 Juni 2022 dalam hal ini menggunakan domisili elekteronik dengan alamat email:

*lembagapembelakonsumennegeri@gmail.com**,* sebagai semula **Penggugat** sekarang **Pembanding;**

**lawan**

**PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) *Area Collection & Recovery* Padang,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dalam hal ini selaku *Manager Area* Padang (Budi Abdiriva) atas nama Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Pusat, selaku Pemberi Kuasa, memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Ridho, selaku *Legal Officer* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Regional 3 Palembang;
2. Venny Oktasari, selaku *Branch Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bukittinggi Sudirman 2;
3. Ricki Carsian, selaku *Micro Relationship Manager* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bukittinggi Sudirman 2;
4. Junes Tri Minsa, selaku *ACR Manager* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang;
5. Syamsu Rizal, selaku *Retail Collection Officer* pada Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang;
6. Rahmon, selaku *Account Maintenance* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang;
7. Ridho Arrahim, selaku *Junior Account Maintenance* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang;
8. Yogi Deriyanto, selaku *Junior Account Maintenance* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang;

Selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/808-3/027, tertanggal 8 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 59/K.KH/VI/2022/PA.Bkt., tanggal 17 Juni 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *miecelorsederhana@gmail.com*sebagai semula **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I;**

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia,** Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Bukittinggi, yang berkantor di Jalan M. Yamin Nomor 60, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, sebagai semula **Tergugat II**. Dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Induk Institusi *a quo* dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, telah memberi kuasa kepada:

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M: Kepala Advokasi, Sekretariat Jenderal (Sekjen);
2. Obor P. Hariara, S.H: Kepala Bagian Advokasi IV, Biro Advokasi, Setjen;
3. Hermawan Sukmajati: Kepala KPKNL Bukittinggi;
4. Kingsospol Siregar, S.H., M.H.: Kepala Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
5. Dian Marudut: Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bukittinggi;
6. Panji Adhisetiawan, S.H., M.H.: Pelaksana Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
7. Shanti, S.H., LL.M.: Pelaksana Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
8. Finna, S.H.: Pelaksana Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
9. Rachmat Sazali, S.H.: Pelaksana Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
10. Rachman, S.H.: Pelaksana Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
11. Jhon Feri S. Saragih: Pelaksana Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
12. Dwight Usman Motota Pakaya, S.H., M.H.: Pelaksana Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
13. Sony Asrolian Jaya, S.H.: Pelaksana Subbagian Advokasi IV A Biro Advokasi, Setjen;
14. Woro Sri Andayani: Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bukittinggi;
15. Mochammad Teguh Ariyanto: Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bukittinggi;
16. Arlis: Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bukittinggi;
17. Alizar: Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bukittinggi;

Untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, beralamat di Jalan Prof. Dr. M. Yamin, S.H., Nomor 60 Aur Kuning, Bukittinggi, serta bertindak untuk dan atas namanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-243/MK.1/2022, tanggal 21 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 64/K.KH/VI/2022/PA. Bkt. tanggal 30 Juni 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *kpknlbukittinggi@gmail.co**,* sebagai semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Bkt., tanggal 27 Juli 2022 *Masehi,* bertepatan dengan tanggal *27 Dzulhijjah 1443* *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan esksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.212.000,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

 Membaca akta permohonan banding Nomor 332/Pdt.G/2022/PA. Bkt. tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 332/Pdt.G/2022/PA. Bkt. tanggal 27 Juli 2022 *a quo* telah diajukan permohonan banding oleh semula Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada semula Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 31 Agustus 2022 dan kepada semula Tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2022;

 Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan tanda terima Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Bkt. tanggal 18 Agustus 2022 yang telah diberitahukan kepada semula Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 6 September 2022 dan kepada semula Tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2022;

Membaca kontra memori banding Terbanding II tertanggal 5 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 6 September 2022;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 332/Pdt.G/2022/PA. Bkt. tanggal 7 September 2022;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 31 Agustus 2022, namun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 332/Pdt.G/2022/PA. Bkt. tanggal 7 September 2022 bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa bekas (*inzage*);

Membaca Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage)* kepada Terbanding I tanggal 6 September 2002, namun Terbanding I tidak datang untuk memeriksa bekas (*inzage*), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 332/Pdt.G/2022/PA. Bkt. tanggal 7 September 2022;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding II tanggal 30 Agustus 2022, namun Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 332/Pdt.G/2022/PA. Bkt. tanggal 7 September 2022;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. pada tanggal 13 September 2022 dan perihal penerimaan dan register tersebut telah diberitahukan kepada pengadilan pengaju/Pengadilan Agama Bukittinggi dengan surat Nomor W3-A/2990a/HK.05/IX/2022, tanggal 13 September 2022, tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh semula Penggugat sekarang Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Bkt. tanggal 27 Juli 2022 diajukan pada tanggal 11 Agustus 2022, sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan bandingnya Nomor 332/Pdt.G/2022/PA. Bkt. tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa syarat formil mengajukan permohonan banding adalah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) RBg, yang dihitung sejak sehari setelah putusan diucapkan di persidangan yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau setelah isi putusan diberitahukan kepada para pihak. Ketentuan waktu 14 hari tersebut juga merupakan tenggang waktu untuk menentukan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan terbaru “tenggang waktu 14 (empat belas) hari” putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap adalah menurut hari kalender, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, Tanggal 28 Desember 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c, bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender. Aturan terdahulu sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, Tanggal 31 Desember 2019 menggunakan hari kerja, dengan telah adanya aturan baru, maka yang diberlakukan *in casu* adalah aturan baru tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya hadir secara *elektronik* dalam sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 332/Pdt.G/2022/PA. Bkt., tanggal 27 Juli 2022 dan lagi pula pada hari itu juga putusan tersebut telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagaimana dinyatakan dalam putusan itu sendiri, maka hitungan tenggang waktu masa banding selama 14 hari terhadap putusan tersebut adalah sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Pembanding, telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, sehingga permohonan banding *a quo* tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan banding Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. Pembanding dihukum untuk membayar biaya ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mennyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Drs.** **H.** **Syafri Amrul, M.H.I.,** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.** dan **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I,** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Hamzah,**  Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak;

 Hakim Anggota I, Hakim Ketua,

 Ttd. Ttd.

**Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**

Hakim Anggota II,

 Ttd.

**Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.** Panitera Pengganti,

 Ttd.

 **Drs. Hamzah**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses.................Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi...............Rp 10.000,00
3. Biaya Materai.............. Rp 10.000,00

Jumlah....................... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

 Untuk Salinan

 P a n i t e r a

 Drs. Abd. Khalik, SH,.MH